

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, *Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Penyelamatan Puspa dan Satwa di Propinsi Sumatera Utara*, Makalah, Medan, 2000.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan, Masalah dan Pemecahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Mardjono Reksodipuro, *Mencari Faktor Sebab Kejahatan, Prasarana Dalam Workshop Pemasyarakatan, UNPAD-FHPM*, Bandung, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan, 2004.
- P.A.f. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Jakarta, 1984.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- R. Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Wijaya, Jakarta, 2006.
- Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Unit Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara I, *Upaya Mengantisipasi Siklus Perdagangan Puspa dan Satwa Secara Liar di Sumatera Utara*, Seminar Sehari dan Pameran Lingkungan BIOTA FMIPA Unimed, Sabtu 18 Nopember 2000, Medan.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

M Ali Purwito, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*, Jakarta, 2010.

Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan, Pengungkapan dan Penindakannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

C. Internet

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/jumlah-pulau-di-indonesia-berkurang-4.042-buah.html> diakses pada 16 Mei 2015

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html> diakses pada 24 Oktober 2015

WAWANCARA

PERANAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELOWAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN EKSPOR SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (STUDI PADA KPPBC TMP BELOWAN)

Wawancara dilakukan dengan Sdr.

Dian

Eka Saputra Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan

Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015,

1. Bagaimana cara penerapan pelaksanaan peraturan kepabeanan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi?

Jawab : Peraturan yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan ekspor adalah :

- UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor : Per-32/BC/2014 tentang Tata laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Penerapan peraturan kepabeanan sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan secara menyeluruh meliputi :

- a. Pemeriksaan perizinan ekspor dan ketentuan pembatasan dan larangan yaitu :
 - Penelitian ketentuan pembatasan dan larangan melalui INSW
 - Penelitian NIK Ekspor tiratautandaterimaregistrasikepabeanan
 - Penelitian NIK PPJK
 - Ada atau tidaknya pemblokiran Ekspor tir
- b. Penelitian Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) :
 - Kelengkapan pengisian data PEB dan dokumen pelengkap nya
 - Pembayaran Bea Keluar
- c. Pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen resiko.

2. Berapa jumlah satwa liar dilindungi yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan?

Jawab : terhitung sejauh tahun 2010

terdapat dua kasus pelanggaran tindak pidana penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi yang digagalkan oleh KPPBC TMP Belawan yaitu pada tahun 2010 dan 2013, pada tahun 2010 jumlah satwa liar yang berhasil digagalkan penyelundupannya adalah sebagai berikut :

- 295 karton = 1795 ekor = 5900 kg/net trengiling bekutan pasisik.
- 79 karton @ 10 kg/net = 790 kg/net sisik trengiling.
- 2 karton = 15,35 kg/net + 13,9 kg/net = 29,25 kg/net potong daging bulus beku.

Sedangkan jumlah satwa liar yang berhasil digagalkan penyelundupannya pada tahun 2013 adalah

- 128 karung @ 1 ekor = 128 ekor trengiling hidup

3. Berapa jumlah petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan yang ditempatkan dalam penanggulangan penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi?

Jawab :Jumlahpetugas KPPBC TMP Belawan yang ditempatkandalampengawasankepabeanaansecaraumumadalah 25 orang.

4. Bagaimanatacara pengawasan ekspor dan apa yang diawasi?

Jawab :Pengawasan ekspor yang dilakukan oleh petugas KPPBC TMP Belawan pada dasarnya dilakukan dengan prinsip mendukung dan menunjang kegiatan ekspor yang dilakukan sehingga tidak menyulitkan proses kegiatan ekspor itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan ekspor dilakukan hanya pada hal-hal tertentu saja yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dokumen,

pemeriksaan dokumen dilakukan secara menyeluruh untuk dapat membentuk suatu gambaran (profiling) atas eksportir, barang yang diekspor atau negara tujuan ekspor yang dianggap rawan pelanggaran.

2. Atas jenis barang yang diekspor dilakukan pendalaman ketentuan atas Larangan dan Pembatasan yang berlaku terhadap barang tersebut berikut segala perizinannya dari dinas dan kementerian terkait.

3. Pemeriksaan fisik barang yang dilakukan atas dasar kecurigaan yang kuat terhadap pemberitahuan yang diberitahukan secara tidak benar, kecurigaan-kecurigaan yang kuat ini adalah hasil dari pendalaman dokumen pemberitahuan sebagaimana dijelaskan pada dua poin di atas.

5. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku perbuatan pidana di bidang penyelundupan ekspor satwa liar yang dilindungi?

Jawab :pada dasarnya proses penyidikan terhadap pelaku perbuatan tindak pidana penyelundupan ekspor adalah sama dengan proses penyidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik Polri, yaitu tangkap, tahan dan penyitaan barang bukti, hanya saja penyidikan tindak pidana ekspor dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun berdasarkan UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, PPNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan wewenang penuh untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana kepabeanaan baik import maupun ekspor tan pada pengawasan oleh Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Polri.

6. Berapa jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan?

Jawab :jumlah PPNS pada KPPBC TMP Belawan seluruhnya ada 6 orang.

7. Kapan koordinasi dengan kepolisian dilakukan?

Jawab :Koordinasi dengan pihak kepolisian dilakukan dalam dua hal :

1. Koordinasi dilakukan setiap waktu demi menjalin sinergi dan meningkatkan kemampuan petugas KPPBC TMP Belawan dalam melakukan pencegahan tindak pidana kepabeanaan.

2. Koordinasi juga dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana dalam bentuk pelaporan tindak pidana, namun berdasarkan UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, PPNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan wewenang penuh untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana ke pabeanaan baik import maupun ekspor dan diawasi oleh Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Polri sehingga tidak ada proses penyerahan barang bukti dan berkas perkara ke pihak kepolisian melainkan penyerahan berkas dan barang bukti dilakukan langsung oleh PPNS DJBC kepada pihak Kejaksaan Negari.
8. Bagaimana hambatan dalam proses penanggulangan penyelundupan eksporsatwa liar yang dilindungi yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan?
Jawab : Hambatan yang dirasakan dalam penanggulangan penyelundupan eksporsatwa liar yang dilindungi adalah kurangnya jumlah SDM yang dimiliki oleh KPPBC TMP Belawan mengingat luasnya wilayah pengawasan, dan pengawasan yang dilakukan terus menerus selama 24 jam. Untuk melaksanakan pengawasan yang optimal dibutuhkan hampir dua kali jumlah SDM yang ditempatkan di wilayah pengawasan saat ini.
9. Bagaimana upaya penanggulangannya?
Jawab : upaya penanggulannya dapat dilakukan dengan melakukan penambahan SDM kira-kira sebanyak lima belas orang yang nantinya ditempatkan di bagian pengawasan kepabeanaan.

Belawan, 31 Agustus 2015
Pelaksana Pemeriksa Seksi P2

Dian Eka Saputra
NIP 19821106 200212 1 002